

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 04 September 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 601/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 03 September 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

AGUNG RISTIYANTO bin MARDIYANTA, NIK 3310062505980002, tempat dan tanggal lahir Klaten, 25 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dukuh Puluhan RT03/RW02 Desa Puluhan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 601/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 31 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aabidah Wulan Suci binti Suyoto, sebagai Penggugat;

Melawan

Agung Ristiyanto bin Mardiyanta, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Agung Ristiyanto Bin Mardiyanta**) terhadap Penggugat (**Aabidah Wulan Suci Binti Suyoto**);
4. Menyatakan gugatan hak asuh anak (Hadhanah) Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono



